



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA CIREBON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 17 Oktober 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di kediaman di Kota Cirebon, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 31 Oktober 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta di PT Happy Jelly, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon, Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.CN tanggal 01 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 April 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 11 April 2011;
2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di Grand Villa G Blok E Nomor

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6, Kaliwadas, RT 001 RW 004, Kelurahan Perbutulan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon (Rumah Bapak Sarippudin dan Ibu Rosita);

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:

4.1. ANAK, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Cirebon, 19 Maret 2012, pendidikan terakhir masih bersekolah SD, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

4.2. ANAK, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Cirebon, 24 Januari 2017, pendidikan terakhir masih bersekolah SD, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan belum pernah bercerai;
6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan damai, namun pada tahun 2014 kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:

- 6.1. Bahwa Tergugat tidak terbuka perihal keuangan kepada Penggugat;
- 6.2. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen, yakni mudah marah dan sering mengancam Penggugat akan membahayakan keselamatan Penggugat seperti mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan senjata tajam ke leher Penggugat, bahkan sering mengancam kepada anak nya sendiri;
- 6.3. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan secara verbal kepada Penggugat, yakni sering berkata kasar setiap kali bertengkar dengan Penggugat;
- 6.4. Bahwa Tergugat hanya memikirkan dirinya sendiri, kurang memperhatikan dan menyayangi keluarganya, yakni anak dan istrinya, bahkan ketika anaknya sedang sakit, Tergugat sama sekali tidak peduli bahkan untuk sekedar menanyakan kabar;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.5. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak awal tahun 2023 sampai sekarang;
7. Bahwa krisis rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada Juli 2023 disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli tahun 2023 sampai dengan saat ini (selama 7 bulan) telah pisah rumah. Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah milik bersama dan saat ini tinggal di rumah ibu Penggugat di Cibogo, RT 007 RW 009, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon (Rumah Ibu Muntamah);
8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Cirebon;
10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak yang masih dibawah umur dan untuk rasa kasih sayang terhadapnya, maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menetapkan anak-anak bernama ANAK dan ANAK berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat akan tetapi tetap memberikan akses untuk bertemu dengan anak;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, yang ditaksir setiap bulannya sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulannya yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cirebon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan atas anak yang bernama ANAK dan ANAK;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.CN, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.CN



Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Penggugat, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 24 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat dan Tergugat, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 11 April 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Harjamukti Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX a.n. ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon tanggal 30 April 2012, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX a.n. ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon tanggal 29 Agustus 2017, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, tempat lahir Kota Cirebon, tanggal lahir 14 Maret 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Cibogo Rt.007/Rw.009 Rt.007/Rw.009 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kotamadya Cirebon, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung Penggugat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikarunia dua (2) orang anak yang bernama ANAK dan ANAK yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di Grand Villa G Blok E Nomor 6, Kaliwadas, RT 001 RW 004, Kelurahan Perbutulan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, sampai pisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka perihal keuangan kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat temperamen, yakni mudah marah dan sering mengancam Penggugat akan membahayakan keselamatan Penggugat seperti mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan senjata tajam ke leher Penggugat, bahkan sering mengancam kepada anak nya sendiri, Tergugat sering melakukan kekerasan secara verbal kepada Penggugat, yakni sering berkata kasar setiap kali bertengkar dengan Penggugat, Tergugat kurang memperhatikan dan menyayangi keluarganya, bahkan ketika anaknya sedang sakit, Tergugat sama sekali tidak peduli bahkan untuk sekedar menanyakan kabar, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sejak awal tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Grand Village Kliwadas Kabupaten Cirebon, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai teman Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikarunia dua (2) orang anak, yaitu ANAK dan ANAK, kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di Grand Villa G Blok E Nomor 6, Kaliwadas, RT 001 RW 004, Kelurahan Perbutulan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka perihal keuangan kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat temperamen, yakni mudah marah dan sering mengancam Penggugat akan membahayakan keselamatan Penggugat seperti mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan senjata tajam ke leher Penggugat, bahkan sering mengancam kepada anak nya sendiri, Tergugat sering melakukan kekerasan secara verbal kepada Penggugat, yakni sering berkata kasar setiap kali bertengkar dengan Penggugat, Tergugat hanya memikirkan dirinya sendiri, kurang

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dan menyayangi keluarganya, yakni anak dan istrinya, bahkan ketika anaknya sedang sakit, Tergugat sama sekali tidak peduli bahkan untuk sekedar menanyakan kabar, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak mulai dari awal tahun 2023 sampai sekarang;

- Bahwa terkait persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juli 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.CN yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat tidak terbuka perihal keuangan kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat temperamen, yakni mudah marah dan sering mengancam Penggugat akan membahayakan keselamatan Penggugat seperti mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan senjata tajam ke leher Penggugat, bahkan sering mengancam kepada anak nya sendiri, Tergugat sering melakukan kekerasan secara verbal kepada Penggugat, yakni sering berkata kasar setiap kali bertengkar dengan Penggugat, Tergugat hanya memikirkan dirinya sendiri, kurang memperhatikan dan menyayangi keluarganya, yakni anak dan istrinya, bahkan ketika anaknya sedang sakit, Tergugat sama sekali tidak peduli bahkan untuk sekedar menanyakan kabar, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak awal tahun 2023 sampai sekarang yang mencapai puncaknya sehingga sejak bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai.

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Penggugat. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Penggugat adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara dan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cirebon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cirebon berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, lahir di Cirebon, 19 Maret 2012 dan ANAK, lahir di Cirebon, 24 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat mengenai anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat mendasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka saksi keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang yang dekat Penggugat dan Tergugat secara formil diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan terhadap peristiwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri, pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu dapat diterima dan telah memenuhi pembuktian yang sah, sehingga keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikarunia dua (2) orang anak, yaitu ; ANAK, lahir di Cirebon, 19 Maret 2012, dan ANAK, lahir di Cirebon, 24 Januari 2017, kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan tahun 2014 yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka perihal keuangan kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat temperamen, yakni mudah marah dan sering mengancam Penggugat akan membahayakan keselamatan Penggugat seperti mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan senjata tajam ke leher Penggugat, bahkan sering mengancam kepada anak nya sendiri, Tergugat sering melakukan kekerasan secara verbal kepada Penggugat, yakni sering berkata kasar setiap kali bertengkar dengan Penggugat, Tergugat hanya memikirkan dirinya sendiri, kurang memperhatikan dan menyayangi keluarganya, yakni anak dan istrinya, bahkan ketika anaknya sedang sakit, Tergugat sama sekali tidak peduli bahkan untuk sekedar menanyakan kabar, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak awal tahun 2023 sampai sekarang, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
3. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
4. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, sehingga sudah tidak berkomunikasi dengan baik hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan rapuhnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat dan keadaan ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan sehingga dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (*vide* Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, kehendak bercerai dari Penggugat tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah mudharat bagi Penggugat, sehingga pilihan terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat dan demi kemaslahatannya untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan doktrin dalam kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 82 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

“Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan seperti termuat dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi;

ولا يحكم الحاكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعزيره

Artinya:

“Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat alasan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Penggugat juga memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak (*hadhanah*) atas 2 (dua) orang anak bernama ANAK, NIK 3209155903120001 lahir di Cirebon, 19 Maret 2012 dan ANAK, NIK 3209156401170001 lahir di Cirebon, 24 Januari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena secara normatif bila terjadi perceraian maka sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" jo. pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia,.....dst. " serta sesuai dengan qaidah dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 101 – 102 yang artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai;

Menimbang bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata untuk kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusannya. Maka dalam hal ini, pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan anak adalah: *"kepentingan anak"*, sebagaimana prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam Pasal 2 huruf (b) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006 dan Nomor 110 K/AG/2007, yang menggariskan bahwa *"...mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak....."*

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar atas hukum, sehingga layak untuk dikabulkan, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan ANAK, NIK 3209155903120001 lahir di Cirebon, 19 Maret 2012 dan ANAK, NIK 3209156401170001 lahir di Cirebon, 24 Januari 2017, berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya, sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi tersebut sesuai pula dengan norma sebagaimana tersebut dalam Kaidah hukum Islam yang termuat di dalam kitab Al Bajuri juz II halaman 195. Yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta, Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut, tidak terdapat halangan bagi Penggugat untuk memegang hak asuh anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim memandang Penggugat layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah bagi anak tersebut, sebagaimana ketentuan pada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menggariskan bahwa dalam hal pemeliharaan (pengasuhan) anak, haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006 dan Nomor 110 K/AG/2007, yang menggariskan bahwa “mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak.....”.

Menimbang, bahwa agar perkembangan psikis anak tersebut dapat tumbuh kembang seimbang dengan pertumbuhan fisiknya, maka anak harus tetap bisa berhubungan dengan kedua orangtuanya, untuk mendapatkan kasih sayang yang berimbang, serta agar anak tersebut tidak terpisahkan/terasing dari salah satu orangtuanya yang lain (*parent alienation syndrome*), maka Penggugat tetap harus memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bisa berhubungan dengan anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu, guna mencurahkan kasih sayangnya, serta berkumpul bersama anak tersebut

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata berdasarkan kepentingan anak dengan tidak mengganggu kesehatan dan atau kegiatan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses (kesempatan) kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut, maka keadaan ini dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Pertimbangan Petitum Nafkah Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan anak nilai asasi dalam perkara hak asuh anak yakni *for the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) berdasarkan Pasal 4 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yakni untuk kebaikan anak masa kini dan masa depannya. Hal ini dimaksudkan agar terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan karkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan demi kemaslahatan anak Penggugat dan Tergugat maka Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK, lahir di Cirebon, 19 Maret 2012 dan ANAK, lahir di Cirebon, 24 Januari 2017;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa : “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan anak dan saat ini Tergugat memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta dengan penghasilan minimal sejumlah upah minimum atau UMR Kota Cirebon sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561.7/Kep.804-Kesra/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024 tertanggal 30 November 2023 yang berlaku mulai 1 Januari 2024 yakni sejumlah Rp2.456.516 (dua juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus enam belas rupiah) sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama ANAK dan ANAK yang saat ini diasuh Penggugat minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun untuk menyesuaikan dengan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia, semakin besar kebutuhan hidupnya.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama ANAK, lahir di Cirebon, 19 Maret 2012 dan ANAK, lahir di Cirebon, 24 Januari 2017, berada dibawah *hadhanah* Penggugat dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) anak bernama ANAK dan ANAK melalui Penggugat minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Muhammad Nurmadani, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H.**, dan **Resa Wilianti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Emon Kusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Nurmadani, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H.

Resa Wilianti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Emon Kusman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp50.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp480.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)